



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS), DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA WILALUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta kelancaran pelaksanaan Program Bedah Rumah Tahun 2020 dipandang perlu untuk membentuk Pokmas ditingkat desa.
- b. bahwa pembentukan Pokmas Program Bedah Rumah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa;
6. Pedoman Umum Pelaksanaan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
7. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbaikan rumah Tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pokmas Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaannya sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tugas Pokmas Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana dictum pertama keputusan ini adalah :

1. Melakukan musyawarah dalam rangka perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian;
2. Menyusun proposal usulan warga yang akan dipugar rumahnya atas dasar kebutuhan calon penerima bantuan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan dan telah disetujui oleh Bupati Demak;
4. Bersama-sama dengan penerima bantuan melaksanakan kegiatan perbaikan rumah penerima bantuan RTLH sesuai dengan rencana yang di setujui;

5. Bersama-sama dengan Penerima Bantuan melaporkan Pelaksanaan Kegiatan RTLH kepada Bupati Demak ;
6. Menyampaikan laporan penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan kepada Bupati Demak;

- KETIGA : Pokmas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibeban kanpada Anggaran Program Bantuan Sosial Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) Tahun 2020 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wilalung
Pada tanggal : 6 Juli 2020



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Demak;
2. Camat Gajah ;
3. Pokmas yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 18 Tahun 2020
Tanggal : 06 Juli 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	AKHMAD PATAH	KETUA	WILALUNG RT 03 RW 04
2	KHAMBALI	ANGGOTA	WILALUNG RT 07 RW 03
3	NUR SALIM	ANGGOTA	WILALUNG RT 05 RW 02

**NAMA PENERIMA BANTUAN BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	ALAMAT	KET
1	SUPARTI	WILALUNG, RT 02 RW 01 KEC, GAJAH	
2	SUTARI	WILALUNG, RT 08 RW 02 KEC, GAJAH	
3	SUYATI	WILALUNG, RT 02 RW 03 KEC, GAJAH	
4	YATMINI	WILALUNG, RT 03 RW 03 KEC, GAJAH	
5	NGATINI	WILALUNG, RT 07 RW 04 KEC, GAJAH	
6	MADIRUN	WILALUNG, RT 05 RW 04 KEC, GAJAH	
7	KARTINI	WILALUNG, RT 02 RW 05 KEC, GAJAH	
8	NASIBAN	WILALUNG, RT 04 RW 05 KEC, GAJAH	
9	SARMi	WILALUNG, RT 03 RW 06 KEC, GAJAH	
10	MASRIPAH	WILALUNG, RT 05 RW 06 KEC, GAJAH	



KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST